

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI
UNIT DESA BUDIDAYA KECAMATAN SIDOMULYO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

Oleh

Egi Yuzario



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA BUDIDAYA KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**Oleh:
Egi Yuzario**

Koperasi Unit Desa Budidaya merupakan koperasi simpan pinjam yang tujuan didirikannya, agar memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih ringan dibandingkan anggota meminjam dengan tengkulak. Namun terjadi permasalahan dimana ada beberapa anggota koperasi yang wanprestasi di Koperasi Unit Desa Budidaya. Permasalahan yang akan dibahas adalah syarat dan prosedur pemberian pinjaman di Koperasi Unit Desa Budidaya, hak dan kewajiban yang dimiliki anggota dan bagaimana bentuk penyelesaian terhadap pinjaman bermasalah.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara sebagai data tambahan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, syarat dan prosedur pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di koperasi yaitu anggota hanya dianjurkan mengisi formulir keanggotaan yang dilampirkan KTP, KK dan menyerahkan agunan. Hak dan kewajiban antara koperasi dan anggota antara lain pihak koperasi berkewajiban memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota koperasi dan hak koperasi mendapatkan pengembalian pinjaman anggota koperasi lalu anggota koperasi memiliki hak mendapatkan dana pinjaman dan berkewajiban mengembalikan dana pinjaman beserta agunan sebagai jaminan. Apabila terdapat anggota yang belum melunasi dan sudah jatuh tempo maka pihak koperasi masih memberikan waktu agar anggota dapat melunasi pinjaman, hal ini dikarenakan koperasi menganut asas kekeluargaan sehingga agunan yang sudah dijaminakan di pihak koperasi.

Kata Kunci : Perjanjian, Koperasi, Koperasi Unit Desa

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI
UNIT DESA BUDIDAYA KECAMATAN SIDOMULYO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh

Egi Yuzario

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN
PINJAMPADA KOPERASI UNIT DESA
BUDIDAYA KECAMATAN SIDOMULYO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Egi Yuzario**

No. Pokok Mahasiswa : 1112011116

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP.19710825 199702 2 001

Dewi Septiana, S.H., M.H
NIP. 19800919 20050 1 2003


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP.19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Yennie AgustinMR, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Aprilianti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP.19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Juli 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Egi Yuzario
NPM : 1112011116
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA BUDIDAYA KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 25 Juli 2018



Egi Yuzario
NPM. 1112011116

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Egi Yuzario, dilahirkan di Singkawang pada tanggal 12 Juni tahun 1993, merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara, pasangan Bapak Rizal Yusuf dan Ibu Siti Fatimah.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak Kanak (TK) Taruna Jaya dan selesai pada tahun 1999, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Kartika Jaya II-5 pada tahun 1999 dan diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Bandar Lampung pada tahun 2005 hingga tahun 2008, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2009 hingga tahun 2011.

Pada tahun 2011 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri (UM). Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2014 di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Setalan selama 40 hari.

MOTO

"Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungjawaban jawabnya."

(Qs. Al-Isra', ayat 34)

"Learn from the past, live for the today, and plan for tomorrow"

(Anonim)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta bapak Rizal Yusuf dan ibu Siti Fatimah

Almamater tercinta Universitas Lampung
tempat penulis memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian
jejak langkah penulis menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Budidaya Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan”**, diajukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Yeni Agustin MR, S.H., M.H. selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik selama proses penyelesaian skripsi yang cukup lama ini, terima kasih bu;

4. Ibu Dewi Septiana, S.H., MH selaku Pembimbing II. Terimakasih selalu memberikan semangat untuk penulis dan memberikan waktu yang sangat banyak untuk bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Aprilianti, S.H., M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H selaku Pembahas II yang telah memberikan saran penyusunan skripsi, kritik, serta arahan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing, mengayomi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Bagian Hukum Keperdataan.
9. Untuk saudara penulis, Reza Aldhino, Edwin Rivano dan Raditya Almu'afa. Terimakasih atas perhatian kalian selama pengerjaan skripsi ini, semoga kita menjadi anak yang soleh-solehah yang selalu menjaga nama baik keluarga dan membanggakan Papa dan Mama.
10. Teruntuk sahabat terbaik (Almh) Ferinda Eka Adlina S.H dan Fannyza Fitri Faisal, terima kasih untuk segala hal yang sudah kita lewati selama perkuliahan ini. Terima kasih sudah membantu disaat susah dan ada disaat bahagia. Kalian berdua sahabat terbaik.
11. Semua teman-teman Himpunan Mahasiswa Perdata angkatan 2011: Fitri Ratna Wulan, Bayu Teguh Pranoto, Miranti, Himawan, Danan dan seluruh

teman-teman Hukum Keperdataan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan kerjasamanya, semoga kita semua sukses.

12. Teman-teman sepermainan Fitri Dwi Yudha, Ivan Savero, Vera Monica, Feby Lestari dan suaminya, Vio, Jundi, Gilang, Nabilla, Lolianda, Eriza Zafira Riyuza, Nanda, Rizky Helkus, Rizky Yanuar, Desiyanti Setiorini, Ferisa Halifah Tamara terima kasih untuk kebersamaannya kalian luar biasa.
13. Untuk perkumpulan Kita-Kita Aja: Agung Jesa, Ari Winata, Febby Puspitasari, Gaby Larryen dan suaminya. Terima kasih selalu membantu dan menyemangati penulis selama menyelesaikan skripsi. Semoga kita bisa ngopi bareng lagi.
14. Teman-teman seperjuangan skripsi Suci Hawa, I Wayan Wirakarsa, Rizki Faza, Windi Tri, Lando, Syofia, Zahratul, Roro semoga kelak kita meraih cita-cita yang diimpikan.
15. Semua phak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2018
Penulis

Egi Yuzario

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Pada Umumnya.....	8
1. Pengertian perjanjian.....	8
2. Asas-asas Hukum Perjanjian	10
3. Syarat Sah suatu Perjanjian	13
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	15
5. Akibat Hukum Perjanjian.....	15
6. Jaminan	16
7. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya	17
B. Koperasi	19
1. Pengertian Koperasi	19
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Koperasi	21

3. Nilai dan Prinsip Koperasi	23
4. Macam-Macam Koperasi	25
C. Organ Koperasi	30
1. Rapat Anggota	30
2. Pengawas	32
3. Pengurus	33
D. Sumber Dana Koperasi	35
E. Koperasi Unit Desa Budidaya	38
F. Kerangka Pikir	39

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Tipe Penelitian.....	42
C. Pendekatan Masalah	42
D. Data dan Sumber Data	43
E. Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	45
G. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pinjaman di Koperasi Unit Desa Budidaya	47
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman di Koperasi Unit Desa Budidaya	58
C. Penyelesaian Yang Dilakukan Pihak Koperasi Terhadap Peminjam Yang Bermasalah	66

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.¹ Koperasi diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, selanjutnya didalam penelitian ini akan disingkat UU No. 25 Tahun 1992.

Koperasi sangat berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta koperasi juga merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat.² Semakin banyak koperasi di Indonesia maka semakin baik juga perekonomian masyarakat Indonesia apabila koperasi tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992. Indonesia memiliki 2 jenis koperasi, semua dibedakan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan usahanya.

¹ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2000, hlm. 2

² Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 31

Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder, semua dibagi lagi dalam beberapa jenis sesuai dengan kegiatan usahanya, salah satu jenisnya ialah koperasi simpan pinjam. Koperasi ini dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Pemberian pinjaman tersebut diatur dalam sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian pinjaman, kegiatan usaha koperasi Simpan Pinjam di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Organ koperasi terdiri dari rapat anggota, pengawas dan anggota.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi serta rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Selanjutnya pengawas, perangkat ini dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan rapat anggota serta pengawas juga bertanggungjawab kepada rapat anggota. Lalu yang terakhir ialah pengurus, pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota serta pengurus memiliki masa jabatan lima tahun.

Pengurus dalam pelaksanaannya mempunyai peran yang sangat besar untuk koperasi, karena penguruslah yang melakukan hubungan secara langsung dengan anggota koperasi. Pengurus yang bertugas melakukan perjanjian pinjaman apabila ada anggota yang menginginkan perjanjian simpan pinjam di koperasi. Perjanjian pinjaman yang dilakukan antara pengurus dan anggota secara umum perjanjian tersebut diatur di dalam KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³ Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Sehingga subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya.⁴

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih ringan dibanding mereka lebih memilih meminjam dengan tengkulak maupun lembaga keuangan lainnya.⁵ Pemberian pinjaman ini dapat menjadi modal untuk kegiatan usaha anggota tersebut guna meningkatkan taraf hidupnya dan terhindar dari perbuatan sewenang-wenang para rentenir.⁶ Salah satu contoh koperasi simpan pinjam yang akan jadi bahan kajian penelitian skripsi tentang pelaksanaan perjanjian koperasi simpan pinjam ini adalah Koperasi Unit Desa Budidaya. Koperasi ini berkedudukan di Jalan Trans Polri Budidaya No. 20, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 1984, hlm. 1

⁴ *Ibid*, hlm. 29

⁵ Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Bogor, Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 12

⁶ Sagimun M.D, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, Jakarta, PT Inti Idayu Press, 1985, hlm. 70

Koperasi Unit Desa Budidaya ini telah berdiri sejak tanggal 9 Agustus tahun 1996 dan memiliki anggota hingga sampai saat ini sebanyak 100 orang yang terdiri dari petani, dagang, pensiunan, karyawan dan PNS. Koperasi Unit Desa Budidaya dalam penerapannya sudah mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku, hal ini diperjelas dengan adanya status berbadan hukum yaitu Nomor 216/BH/PAD/KWK.7/VIII/1996. Selain memiliki badan hukum, koperasi unit desa ini juga memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) Nomor 503/771/IV.07/LS/SIUP/XII/BR/2016. Koperasi ini bergerak di bidang usaha simpan pinjam serta koperasi ini juga menyediakan jasa angkutan umum, melayani pembayaran rekening listrik, penyedia alat-alat kebutuhan pertanian maupun perikanan serta mempunyai mini market (UKM Mart Koperasi Kita). Tujuan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu berbadan hukum karena koperasi yang berbadan hukum lebih dipercaya serta dianggap bonafid daripada koperasi yang belum berbadan hukum.⁷

Pengurus koperasi dengan anggota dalam melakukan perjanjian pinjaman simpan pinjam memiliki hubungan hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian pinjaman secara tertulis. Dengan adanya perjanjian pinjaman ini jelas adanya prestasi antara pihak anggota dengan pihak koperasi yang mewajibkan koperasi memenuhi hak dan kewajibannya seperti yang sudah tertera di dalam kontrak. Syarat-syarat dalam melakukan simpan pinjam di koperasi unit desa Budidaya tergolong cukup mudah hanya melampirkan KK, KTP dan menyerahkan agunan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak anggota sering sekali melakukan wanprestasi.

⁷ *Ibid*, hlm. 90

Wanprestasi yang dimaksud adalah keterlambatan pembayaran, baik itu pembayaran bulanan maupun pembayaran yang telah jatuh tempo. Bahkan dalam setahun terakhir setelah tutup buku ada banyak sekali anggota yang belum melunasi pembayaran yang semestinya itu sudah selesai sejak lama. Persentase untuk keterlambatan anggota yang wanprestasi pun cukup tinggi, terhitung pembayaran yang telah melewati jatuh tempo ada sekitar 10 orang belum lunas dan keterlambatan untuk pembayaran bulanan masih sering terjadi.

Hal-hal semacam inilah yang dapat menyebabkan kas koperasi terganggu. Oleh sebab itu perlu sekali pengawasan ketat terhadap anggota yang meminjam dan tidak serta merta koperasi mengabaikan anggota tersebut setelah menerima pinjaman. Apabila pinjaman anggota telah mendekati batas waktu dan melewati jangka waktu yang sudah ditentukan perlu sekali ketegasan dari pihak koperasi terhadap anggota yang meminjam, agar tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemberian pinjaman oleh Koperasi Unit Desa Budidaya kepada anggotanya yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Budidaya Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana syarat dan prosedur pemberian pinjaman di Koperasi Unit Desa Budidaya?
2. Hak dan kewajiban apa saja yang terdapat di dalam perjanjian simpan pinjam Koperasi Unit Desa Budidaya?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan Koperasi Unit Desa Budidaya terhadap peminjam yang bermasalah?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Kajian

Lingkup penelitian ini akan mengkaji tentang:

- a. Pelaksanaan syarat dan prosedur pemberian pinjaman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian simpan pinjam.
- c. Penyelesaian yang dilakukan pihak koperasi terhadap peminjam yang bermasalah.

2. Ruang Lingkup Keilmuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu hukum perdata khususnya pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Unit Desa Budidaya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan kemungkinan mendeskripsikan secara menyeluruh, lengkap, rinci dan sistematis tentang:

1. Syarat dan prosedur pemberian pinjaman.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian simpan pinjam
3. Penyelesaian yang dilakukan pihak koperasi terhadap peminjam yang bermasalah.

Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan secara menyeluruh, lengkap, rinci dan sistematis dalam bentuk skripsi.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas cakrawala tentang hukum mengenai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan atau penelitian bagi yang memerlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Definisi perjanjian menurut para ahli ada banyak, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸ Prof. R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perjanjian ialah hubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntut kewajiban itu. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal.

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu

⁸ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 36

hal dari pihak yang lain dan yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁹

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau yang berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau yang berhutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak yang berpiutang itu dijamin oleh hukum atau UU. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Perjanjian merupakan sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga di namakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.¹⁰ Sedangkan kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian yaitu teori lama dan teori baru, Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah :

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
- b. Tidak tampak asas *konsensualisme*
- c. Bersifat dualisme

⁹ *Ibid*, hlm. 2

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang perbuatan bukan hukum pun disebut dengan perjanjian, untuk memperjelas pengertian ini, maka harus dicari dalam doktrin. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asa *konsensualisme* dan timbulnya akibat hukum.¹¹ Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dalam perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹²

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Menurut Subekti asas hukum yang penting diperhatikan pada saat membuat perjanjian maupun pelaksanaannya adalah sebagai berikut¹³ :

a. Asas Konsensualisme

Asas ini dikenal sebagai asas terjadinya perjanjian, perkataan konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti sepakat. Maksud asas konsensualisme tersebut adalah bahwa kontrak sudah terjadi atau sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa disertai perbuatan hukum lain. Lazimnya asa konsensualisme tersebut disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian sudah ada dan mempunyai akibat hukum apabila sudah ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian tersebut dan untuk itu

¹¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 160

¹² *Ibid*, hlm. 165

¹³ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 22-25

tidak diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Kecuali apabila tegas-tegas ditentukan bahwa untuk beberapa macam perjanjian harus dituangkan dalam formalitas tertentu, misalnya perjanjian penghibahan benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris. Perjanjian perdamaian dan perjanjian pertanggunggaan harus diadakan secara tertulis. Perjanjian-perjanjian tersebut disebut perjanjian formal, karena harus dituangkan dalam formalitas tertentu.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut hukum perjanjian Indonesia, seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUHPerduta. Selanjutnya masih di KUHPerduta, menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang memberikan jaminan kebebasan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi setiap orang boleh membuat perjanjian dengan bentuk dan isi apa saja asalkan syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut dipenuhi dan perjanjian dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang.

Kebebasan tersebut bukanlah bebas yang sebebaskan-bebasnya, karena undang-undang memberikan batasan, yaitu terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerduta, bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm. 39

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam atau hukum kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut (*Promissorum Implendorum Obligati*). Asas ini berkenaan dengan asas berlakunya perjanjian, maksudnya adalah bahwa semua perjanjian yang secara sah mengikat bagi mereka yang membuatnya, jadi para pihak harus menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormati undang-undang.

Apabila para pihak tidak melaksanakan perjanjian maka akan mempunyai akibat seperti apabila para pihak tidak melaksanakan undang-undang yaitu adanya sanksi tertentu. Asas ini juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1 dan 2) KUHPerdara, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, tapi kembali harus berdasarkan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Tujuan asas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.

d. *Asas Itikad Baik*

Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya harus sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta kejujuran, agar sesuai dengan tuntutan keadilan. Itikad baik tersebut tidak hanya pada waktu melaksanakan perjanjian, tetapi juga

pada waktu para pihak membuat perjanjian, para pihak sudah harus mempunyai itikad baik, berarti harus jujur dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Pada waktu melaksanakan perjanjian harus juga diingat ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara, yang menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian tapi juga harus diperhatikan undang-undang, kebiasaan dan kepatutan. Hal ini dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 1347 KUHPerdara, yang menentukan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimaksudkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

3. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 17

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif adalah apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁶ Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak dasar hukum untuk saling menuntut di depan hakim, dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu dinamakan *null and void*. Sedangkan syarat subyektif, apabila syaratnya tidak terpenuhi perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 20

pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.¹⁷ Perjanjian demikian dinamakan *voidable* (bahasa Inggris) atau *vernietigbaar* (bahasa Belanda).

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pengertian hak dan kewajiban menurut Abdulkadir Muhammad ialah hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lain sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan. Pada perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan, yang menimbulkan hak dan kewajiban memenuhi prestasi dan kreditur berhak atas prestasi tersebut.

5. Akibat Hukum Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah akan berakibat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat antara kedua belah pihak dan memiliki sanksi bila dilanggar. Perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu artinya perjanjian tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdara. Akibat hukum pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana hanya sebelum perjanjian.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 294

6. Jaminan

Isitilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping tanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut M. Bahasan jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu jaminan materiil (kebebaan) dan jaminan imateriil (perorangan). Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Sutanto jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.¹⁹

¹⁹ Sutanto, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm. 142

7. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Definisi wanprestasi sangat banyak, salah satunya ialah menurut Prodjodikoro menjelaskan wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dan ada juga yang berpendapat wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.²⁰

Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk²¹ :

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan mestinya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk²² :

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi
- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti rugi

²⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 33

²¹ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 45

²² *Ibid*, hlm. 14

Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri
- c. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan berulah menyusul peringatan atau *anmaning* yang biasa disebut *sommasi*

Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditur harus dapat membuktikan²³ :

- a. Besarnya kerugian yang dialami
- b. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditur, bukan karena faktor diluar kemampuan debitur.

²³ *Ibid*, hlm. 71

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologis terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu *co* (bersama) dan *operation* (bekerja) yang mengandung arti kata bekerja sama untuk mencapai tujuan.²⁴ Jadi apabila digabung *cooperatives* adalah bekerja bersama, atau bekerjasama, atau kebersamaan, dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.²⁵ Ada banyak definisi penjelasan tentang koperasi, yaitu diantaranya Sri Edi Swasono, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Arifinal Chaniago (1984) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sedangkan Moh. Hatta menjelaskan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.

Apabila dilihat dari UU Koperasi No.25 Tahun 1992 Pasal 1, koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan

²⁴ Koemen, *Manajemen Koperasi Terapan*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2003, hlm.37

²⁵ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 19

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Serta tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 di Indonesia adalah koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus seperti; beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama.²⁶ Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan. Alat untuk mencapai tujuan sebagai badan usaha yang dimiliki, dibiayai serta dikelola bersama.

Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan. Apabila anggaran dasar perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus tersebut dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan oleh pejabat koperasi setempat menurut ketentuan Undang-Undang Perkoperasian, perkumpulan itu disebut koperasi dari segi hukum.²⁷ Setiap koperasi dari segi hukum adalah badan hukum dan ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 9. Sebagaimana yang telah dijelaskan maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 152

²⁷ *Ibid*, hlm. 153

ekonomi terbatas. Usaha bersama-sama dari orang-orang yang memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari krisis keuangannya.²⁸

Artinya selain bersifat serta bertindak sebagai suatu perkumpulan biasa, koperasi juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomis. Anggota-anggota koperasi bekerja sama menyelenggarakan produksi, pembelian, penjualan, simpan pinjam serta pemberian jasa.

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Koperasi

Landasan hukum merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya demi tercapainya tujuan dan cita-citanya. Landasan hukum koperasi di Indonesia sudah sangat baik, karena di Indonesia koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti untuk berkembang.²⁹ Hal ini diperjelas di dalam UU No.25 Tahun 1992 Pasal 2 Bab II Bagian Pertama Landasan dan Asas yaitu koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam pasal tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai asas kekeluargaan. Akan tetapi, kekeluargaan dapat diartikan sebagai kesadaran bekerja sama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus dan

²⁸ Dr. Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 88

²⁹ Parlugutan Lubis, *Penegakan Hukum dan Litigasi*, Ditbinsarak Ditjen Dikti, Jakarta, 2000, hlm. 77

pengawasan para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama.³⁰

Setelah asas kekeluargaan, koperasi juga menganut asas gotong royong yang artinya setiap anggota koperasi memiliki toleransi, tidak egois (tidak mementingkan kepentingan individu) dan bersedia menjalin kerjasama dengan baik bersama anggota lainnya. Pasal 3 UU No.25 Tahun 1992 menentukan tujuan koperasi. Menurut ketentuan pasal ini, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat dan turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat makmur, adil dan maju dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1995 menentukan fungsi dan peran koperasi. Menurut ketentuan pasal tersebut, fungsi dan peran koperasi adalah;

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 153

3. Nilai dan Prinsip Koperasi

Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.

Dalam penjelasannya, ada banyak sekali prinsip-prinsip koperasi menurut para ahli mulai dari prinsip koperasi menurut Munker, prinsip koperasi menurut Rochdale (Inggris, 1944) bahkan prinsip koperasi menurut William Raiffeisen (Jerman, 1818-1888). Prinsip-prinsip koperasi Indonesia pertama kali diatur di dalam UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yaitu sebagai berikut:

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap WNI
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
- c. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya
- f. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

Prinsip-prinsip koperasi Indonesia diperbarui terus diperbarui, agar lebih baik lagi dalam pelaksanaannya. Maka lahirlah UU selanjutnya, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Ketentuan Bab III, Bagian Kedua, Pasal 5 yang isinya;

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

Selain prinsip-prinsip yang tercantum di dalam UU ada juga prinsip koperasi ICA (*International Cooperative Alliance*), ICA merupakan sebuah organisasi gerakan koperasi yang tertinggi di dunia didirikan pada tahun 1895, ICA merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut³¹ :

- a. *Voluntary and Open Membership* (Sukarela dan Terbuka)

Koperasi wajib bersifat terbuka kepada semua orang, agar semua dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaannya, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.

- b. *Democratic Member Control* (Kontrol Anggota Demokratis)

Koperasi merupakan sebuah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya. Anggota yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan agar koperasi dapat berkembang.

- c. *Autonomy and Independence* (Otonomi dan Independen)

Koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi dan mandiri oleh anggota, meskipun koperasi membuat perjanjian kerjasama dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar.

³¹ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media group, Jakarta, 2005, hlm. 23-25

d. *Member Economic Participation* (Partisipasi Ekonomi Anggota)

Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.

e. *Education, Training, and Information* (Pendidikan, Pelatihan dan Informasi)

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi selanjutnya.

Sedangkan nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan perhatian terhadap sesama.³²

4. Macam – Macam Koperasi

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. pengelompokan jenis koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang dan tujuan yang masing-masing yang ingin dicapai.³³ Ada 2 jenis organisasi koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Menurut ketentuan Pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Persyaratan 20 orang anggota dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Adapun pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

³² *Ibid*, hlm. 26

³³ Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 333

Menurut ketentuan Pasal 18 UU No.25 Tahun 1992, persyaratan menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum, bagi koperasi primer. Sedangkan koperasi sekunder wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Persyaratan ini dimaksudkan sebagai konsekuensi koperasi adalah badan hukum. Namun, khusus bagi pelajar/siswa yang disamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum, tetap bisa membentuk koperasi. Akan tetapi tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya koperasi tercatat. Penjenisan bidang usaha koperasi seharusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan tujuan efisiensi. Pada umumnya bidang usaha koperasi meliputi bidang produksi, konsumsi, jasa dan kredit. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuan tersebut itulah penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan.

Dalam UU No.25 Tahun 1992 Pasal 16 menjabarkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

a. Beberapa jenis koperasi berdasarkan fungsinya³⁴ :

1) Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya, yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi ini harus lebih murah apabila jika kita bandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 156-157

2) Koperasi Jasa

Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.

3) Koperasi Produksi

Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha pengadaan, penciptaan bahan-bahan keperluan dasar dan keperluan konsumsi sehari-hari. Contohnya, koperasi tahu tempe, koperasi nelayan, koperasi batik dan koperasi kopra.

4) Koperasi Kredit

Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam uang. Contohnya, koperasi simpan pinjam. Koperasi ini sangat membantu anggota yang memerlukan segera jumlah uang, misalnya, untuk keperluan sekolah dengan angsuran pengembalian yang cukup ringan.

5) Koperasi Serba Usaha

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat didaerah pedesaan, pemerintah mengajukan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi.³⁵ Karena punya banyak fungsi, maka KUD juga melaksanakan beraneka macam usaha atau serba usaha yang meliputi perpaduan dari kegiatan Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa.³⁶

³⁵ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 62

³⁶ *Ibid*, hlm. 74

b. Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja³⁷ :

Yang dimaksud dengan daerah kerja adalah luas maupun sempitnya ruang lingkup wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam melayani masyarakat. Penggolongannya adalah sebagai berikut:

1) Koperasi Primer

Koperasi Primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggotanya sebanyak 20 orang perseorangan dan didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.

2) Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:

a) Koperasi Pusat

Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.

b) Gabungan Koperasi

Koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.

c) Induk Koperasi

Koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

³⁷ Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Op. Cit*, hlm. 335

3) Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya³⁸ :

a) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa merupakan jenis koperasi yang para anggotanya adalah masyarakat pedesaan. KUD dibentuk dengan menyatukan beberapa koperasi pertanian kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. KUD melakukan kegiatan atau aktivitas usaha ekonomi pedesaan, terutama bidang pertanian.

b) Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah merupakan koperasi yang anggotanya merupakan warga sekolah, yaitu guru, karyawan dan para siswa sekolah. Koperasi ini hanya berada di lingkungan sekolah, koperasi ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat.

c) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri, sebelum KPRI koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.³⁹

4) Pengertian Pinjam (Kredit)

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang apabila di Indonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.

³⁸ Ibid, hlm. 336

³⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 212

C. Organ Koperasi

1. Rapat Anggota

Secara umum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perkoperasian Indonesia No. 25 Tahun 1992 pada Bab VI tentang Perangkat Organisasi Bagian Kedua Pasal 22, rapat anggota ialah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Selanjutnya Pasal 24 menjelaskan bahwa keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Melalui forum ini lah setiap anggota akan menggunakan hak suaranya berdasarkan prinsip “satu orang satu suara” dan tidak ada suara yang diwakilkan (*no voting by proxy*). Untuk mengadakan rapat anggota di dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 26 menjelaskan tata caranya yaitu bahwa rapat anggota dilakukan paling sedikit dalam 1x dalam setahun. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku lampau.

Dengan forum rapat anggota inilah setiap anggota mempunyai peluang untuk mempengaruhi jalannya usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas, serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau lebih baik dibubarkan saja. Kewenangan dan hak rapat anggota diatur dalam Pasal 23 hingga 25 UU No. 25 Tahun 1992.

Apabila mengacu kepada UU Koperasi No. 25 tahun 1992 Pasal 23 , Rapat Anggota mempunyai kekuasaan antara lain

- a. Menetapkan anggaran dasar koperasi
- b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- c. Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBKOP) serta pengesahan laporan keuangan
- d. Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- e. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- f. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Selain kewenangan tersebut, rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi hal ini dijelaskan di dalam Pasal 25 UU No.25 Tahun 1992. Sesuai dengan ketentuan organisasi, yang berhak hadir dalam Rapat Anggota koperasi yaitu:

- a. Anggota yang terdaftar dalam buku anggota
- b. Pengurus, pengawas dan penasihat koperasi
- c. Pejabat Kantor Dinas Koperasi dan pejabat pemerintah yang berhak hadir dalam rapat anggota sesuai dengan UU Perkoperasian
- d. Para peninjau yang berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi yang tidak termasuk dalam kelompok diatas

2. Pengawas

Peraturan tentang pengawas koperasi sudah tercantum didalam Bagian Keempat Pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992, yaitu pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota, pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota serta persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Secara umum pengawas merupakan pengendali atau pemeriksa pelaksanaan tugas yang dilakukan pengurus, apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan di rapat anggota atau belum. Tugas utama pengawas adalah mencari dan menemukan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pengurus.

Apabila ditemukan penyimpangan, pengawas harus mencari solusi atas penyimpangan yang terjadi. Pengawas dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota yang persyaratannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Masa jabatan pengawas tidak boleh lebih dari lima tahun. Untuk melaksanakan pengawasan, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik seperti yang tercantum didalam UU No. 25 tahun 1992 Pasal 40. Permintaan jasa audit ini dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan yang bersifat terbuka dan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan.⁴⁰ Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, rapat anggota dapat menetapkan hal tersebut. Jasa audit meliputi audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai dengan

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 160

keperluan koperasi.⁴¹ Disamping itu, koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain, konsultasi dan pelatihan.⁴²

Tugas pengawas didalam koperasi tercantum di Pasal 39 yaitu:

- a. Pengawas Bertugas :
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi
 - 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
- b. Pengawasan berwenang :
 - 1) Meneliti catatan yang ada pada Koperasi
 - 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- c. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ke 3

3. Pengurus

Pengurus merupakan organ koperasi yang bertugas sebagai perantara antara anggota dan koperasi baik di dalam maupun di luar, oleh sebab itu peran pengurus di koperasi sangat lah vital sebab pengurus merupakan pelaksanaan kebijakan umum yang ditetapkan dalam rapat anggota. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menjelaskan peran pengurus di mulai Pasal 29 hingga Pasal 37 Bagian Ketiga, menyebutkan bahwa:

- a. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota
- b. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota
- c. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian

⁴¹ *Ibid*, hlm. 160

⁴² *Ibid*, hlm. 161

- d. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun
- e. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Lalu pengurus juga bertugas:

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Dan pengurus juga berwenang:

- a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota

Pengurus koperasi berwenang mewakili koperasi di muka dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Untuk kepentingan pengelolaan koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Dalam hal pengurus bermaksud untuk mengangkat pengelola, rencana pengangkatan tersebut diajukan pada rapat anggota untuk

mendapat persetujuan. UU No.25 Tahun 1992 Pasal 32 menjabarkan pengelola bertanggung jawab kepada pengurus, tetapi tidak mengurangi tanggung jawab pengurus. Hubungan kerja antara pengelola dan pengurus dikuasai oleh hubungan hukum ketenagakerjaan secara berkontrak hal ini ditercantum di dalam Pasal 33 UU No. 25 Tahun 1992. Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan hal ini di jelaskan di dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 34.

D. Sumber Dana Koperasi

Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 menentukan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau bisa juga disebut modal ekuiti. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah (ayat 2). Sedangkan simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.⁴³

Simpanan wajib bisa juga di artikan jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. Dan dana cadangan adalah sejumlah uang

⁴³ *Ibid*, hlm. 162

yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan.

Menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU No. 25 Tahun 1992, modal pinjaman adalah modal yang berasal dari:

- a. Anggota koperasi
- b. Koperasi lainnya dan/atau aggotanya
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- e. Sumber lain yang sah

Modal pinjaman diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, perjanjian dengan pihak yang bersangkutan. Selain modal yang dimaksud dalam Pasal 41, pada Pasal 42 koperasi dapat pula melakukan penumpukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Pemupukan modal dari penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi.

Pemilik modal penyertaan ikut menanggung resiko. Lagi pula, pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian. Modal penyertaan pada koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998.

Menurut ketentuan Pasal 3 menjelaskan untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui penyertaan yang berasal dari pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha, dan badan-badan lainnya. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 ditentukan bahwa pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dan pemodal. Selanjutnya Pasal 5 ditentukan bahwa perjanjian antara koperasi dan pemodal dibuat secara tertulis di muka notaris atau di bawah tangan.

Perjanjian yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama koperasi dan pemodal
- b. Besarnya modal penyertaan
- c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan
- d. Pengelolaan dan pengawasan
- e. Hak dan kewajiban pemodal dan koperasi
- f. Pembagian keuntungan
- g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi
- h. Perselisihan

Untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah memperoleh status sebagai badan hukum
- b. Membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibayar modal penyertaan
- c. Mendapat persetujuan rapat anggota (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998)


Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dibiayai modal penyertaan sebagai nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi hal ini ada di dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998. Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998).

E. Koperasi Unit Desa Budidaya

Koperasi Unit Desa Budidaya beralamat di Jalan Trans Polri Budidaya No. 20, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, kode pos 35353. Koperasi ini sudah berdiri sangat lama terhitung sejak tanggal 9 Agustus tahun 1996. Koperasi ini sudah melakukan beberapa kali perubahan struktur kepengurusan dan sekarang koperasi ini dipimpin oleh bapak Ardani.. Apabila menilik dari segi hukumnya koperasi ini sudah berbadan hukum No. 216/BH/PAD/KWK. 7/VIII/1996 , lalu koperasi ini juga mempunyai surat izin usaha perdagangan (SIUP) No. 503/771/IV.07/LS/SIUP/XII/BR/2016.

Koperasi ini selain memiliki jenis usaha simpan pinjam, ada beberapa jenis usaha yang dimiliki antara lain pembayaran rekening listrik/PPOB, UKM Mart, penjualan obat pertanian (Saprotan) dan jasa angkutan antar kota. Koperasi ini dalam pelaksanaannya sangat menjunjung tinggi fungsi dan peran koperasi seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, yaitu koperasi unit desa Budidaya bertujuan membangun dan mengembangkan potensi didaerah pedesaan pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.

F. Kerangka Pikir



Keterangan :

Suatu perjanjian simpan pinjam akan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak antara Koperasi Unit Desa Budidaya bersama anggota memenuhi syarat-syarat yang telah di sepakati selama pelaksanaan perjanjian simpan pinjam. Setelah syarat dan prosedur pelaksanaan dipenuhi maka selanjutnya koperasi mempunyai kewajiban memenuhi keinginan atau pinjaman anggota tersebut lalu anggota pun berkewajiban untuk membayar angsuran tiap bulannya serta memiliki hak untuk mendapatkan dana pinjamannya. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua anggota Koperasi Unit Desa Budidaya membayar angsurannya tiap bulan. Bahkan ada yang menjelang waktu angsuran sudah habis anggota tersebut masih belum sanggup melunasi dan ada juga yang sudah melewati waktu yang telah disepakati namun anggota tersebut belum mampu untuk melunasi. Sehingga hal-hal seperti ini sangat disayangkan apabila ada banyak sekali anggota yang sulit membayar angsuran. Karena itu bisa mengganggu kesehatan keuangan Koperasi Unit Desa Budidaya.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi.⁴⁴ Norma hukum yang berlaku itu berupa hukum yang tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judgemade law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di Koperasi Unit Desa Budidaya serta hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki antara koperasi dan anggota, lalu bagaimana bentuk penyelesaian dilakukan koperasi terhadap peminjam yang belum mengembalikan pinjaman yang sudah jatuh tempo.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 41

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴⁵ Dalam penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan ketentuan lainnya dalam lingkup pengaturan tentang pelaksanaan perjanjian simpan pinjam, hak dan kewajiban serta bentuk penyelesaian terhadap peminjam yang sudah jatuh tempo di Koperasi Unit Desa Budidaya.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁶ Maka dari itu pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan tipe *non judicial case study*. Pendekatan masalah ini dilakukan melalui tahap-tahap pendekatan sebagai berikut:

- a. Mengkaji ketentuan hukum positif beserta segala penjelasannya guna menentukan tolak ukur terapannya, khususnya hak dan kewajiban pada peristiwa hukum pelaksanaan perjanjian simpan pinjam.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 112

- b. Mengkaji pelaksanaan dalam bentuk perbuatan hukum yang didukung dokumen guna mewujudkan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam mencapai tujuan mereka pada peristiwa hukum pelaksanaan pemberian pinjaman.
- c. Mengkaji hasil penerapannya tentang kesesuaian dan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam penerapannya.

Dalam penerapannya dideskripsikan secara lengkap, rinci, dan sistematis dari masalah penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁷ Data pada penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang dan peraturan lainnya, yang meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
 - c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
 - d. Perjanjian simpan pinjam Koperasi Unit Desa Budidaya

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur hukum koperasi dan hukum perjanjian
3. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan atau pihak yang terlibat dalam penyaluran pinjaman yang terdiri dari pengurus atau yang mewakili Koperasi Unit Desa Budidaya dan anggota yang memperoleh pinjaman.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada umumnya mengenal 3 jenis alat atau cara yaitu studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.⁴⁸ Metode pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara sebagai penunjang bahan pustaka.

a. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji perjanjian dan dokumen hukum hasil penerapan ketentuan normatif dalam

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 66

perjanjian pinjaman antara Koperasi Unit Desa dan anggota selaku peminjam, dan implementasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan tambahan informasi serta mencari kesesuaian informasi data yang diperoleh penulis termasuk mencari perbandingan lain dari data yang telah ada. Wawancara akan dilakukan kepada Ketua Koperasi Unit Desa Budidaya yaitu Bapak Ardani dan Bendahara Koperasi Unit Desa Budiaya yaitu Bapak Drs. Hi. Surono sesuai dengan kebutuhan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahapan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan. Sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan sistematis.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 126

G. Analisis Data

Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵⁰

Dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 127

⁵¹ Jujun, Surya, Soemantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 49

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan syarat dan prosedur perjanjian simpan pinjam di Koperasi Unit Desa Budidaya cukup mudah. Anggota hanya melampirkan KTP, KK serta menyerahkan agunan yang layak menurut pihak koperasi. Anggota juga dianjurkan untuk membawa pihak yang ia percaya guna sebagai saksi untuk perjanjian simpan pinjam tersebut. Lalu dengan proses yang tidak rumit maka pencairan dana pinjaman dapat selesai apabila di setujui oleh Ketua Koperasi Unit Desa Budidaya.
2. Baik koperasi maupun anggota memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian simpan pinjam yang telah sama-sama di setujui. Koperasi memiliki kewajiban memfasilitasi pinjaman kepada anggota dan koperasi memiliki hak mendapatkan pembayaran iuran dari anggota sesuai dengan kesepakatan. Anggota juga memiliki hak dan kewajiban yaitu hak mendapatkan pinjaman dan kewajiban membayar iuran tiap bulannya.

3. Koperasi Unit Desa Budidaya telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian terhadap anggota yang bermasalah, baik sudah melewati tenggat waktu maupun yang mendekati jatuh tempo. Pihak koperasi tidak serta merta melakukan penjualan barang agunan karena pihak koperasi menganut asas kekeluargaan. Maka dari itu anggota masih diberikan keringanan untuk melunasi pembayaran angsuran nya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak Koperasi Unit Desa Budidaya.

B. Saran

Sebaiknya pihak Koperasi Unit Desa lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian simpan pinjam terhadap anggota yang lalai dalam membayarkan angsuran. Walaupun menganut asas kekeluargaan namun pihak koperasi juga mempunyai hak untuk menjual barang agunan milik anggota koperasi yang lalai dalam membayarkan angsuran apabila anggota tersebut tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anoraga, Pandji , Ninik Widiyanti. 2007. *Dinamika Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Widiyanti, Ninik, 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djumhana, Muhammad, 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sutanto, 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta: Alfabeta.
- Pachta, Anjar, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Harapap, Yahya, 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Hadhikusuma, Sutantya Raharja. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Halim, Abdul, 2005. *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hs, Salim, 2006. *Pengantar hukum perdata tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartasanoetra, G dan A. G Kartasanoetra dan kawan. 2001. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Koermen, 2003. *Manajemen Koperasi Terapan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir, 1997. *Hukum Koperasi*, Bandung: Alumni.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

-----, 2010. *Hukum Perseroan Indonsia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Lubis, Parlugutan, 2000. *Penegakan Hukum dan Litigasi*, Jakarta: Ditbinsarak Ditjen Dikti.

Subagyo, Ahmad. 2004. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Shindarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.

Subekti, 2004. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Inter Masa.

Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam